



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN TEGALWARU

Jln. Raya Warugjeruk Kec.Tegalwaru No.09 Purwakarta 41165
Email : kecamatan_tegalwaru@purwakartakab.id

KEPUTUSAN CAMAT TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : PR.04.5/40.1 /KEP.PERENC /2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

CAMAT TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) menurut arah kebijakan Perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun
 - bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Rencana Lima Tahunan yang didalamnya menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah;
 - bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas memuat kebijakan yang harus menjadi acuan bagi perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam membuat rencana strategisnya;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam butir di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- KETIGA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Tegalwaru dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

- KEEMPAT : fungsi PD yang telah di tetapkan.
: Rencana Strategis Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalwaru
Pada Tanggal : April 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

